

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan uraian hukum yang telah di kemukakan dengan berlandaskan teori-teori maupun sumber penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Istimewa daerah Istimewa Yogyakarta

Dari beberapa dasar kewenangan dari UUD 1945, Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang Kestimewaan juga Perda Istimewa secara umum pada dasarnya telah memberikan kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepada satuan-satuan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan kewenangan dalam mengurus urusan pertahanan.

2. Kewenangan Dalam Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 khususnya dalam hal pemanfaatan menyangkut tiga hal yaitu terkait:

a. Perlindungan

Perlindungan dimaksudkan untuk membatasi penggunaan pemanfaatan tanah sultan. Hal ini juga sebagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehilangan dan ketidak sesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan.

b. Penggunaan

Penggunaan harus mendapatkan izin dari pihak kasultanan sebagai dasar hukum penggunaan tanah kasultanan, penggunaan

tersebut harus dengan berdasarkan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaan tanah kasultanan juga harus mendapatkan surat kekancingan dari Kasultanan.

c. Pelepasan

Dasar pelepasan adalah untuk pembangunan dengan didasarkan kepada kepentingan umum atau untuk kepentingan masyarakat ketentuan tersebut harus kesepakatan dalam musyawarah dengan pihak Kasultanan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan

a. Faktor pendukung

Perdais terkait pemanfaatan tanah dianggap oleh masyarakat sangat penting penggunaannya dimana masyarakat turut andil didalamnya. Masyarakat juga merasa bahwa masalah pertanahan itu dekat dengan mereka sehingga penting adanya pelaksanaan kewenangan terkait pemanfaatan tanah tersebut.

b. Faktor penghambat

Beberapa orang maupun golongan menganggap perdais tidak ada dan tidak mau mengakuinya. Adanya kepentingan perorangan maupun sekelompok orang menjadi penghambat pelaksanaan perdais ini, beberapa orang tersebut merasa takut kepentingannya tidak dapat berjalan atau akan dibatasi oleh adanya perdais ini.

B. Saran

Tujuan dari hukum sendiri adalah terciptanya keadilan maka produk hukum harus dapat berorientasi pada kepentingan rakyat, Pemanfaatan tanah khususnya tanah kasultanan harus dilaksanakan secara adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang tanah, sehingga kedepan permasalahan terkait tanah tidak terjadi lagi pada masyarakat.